

**PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL
UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM
MEMUTUSKAN TINDAKAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN
PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA
(Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh :

SONIA

02011282126215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

TAHUN 2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : SONIA
NIM : 02011282126215
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN
TINDAKAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP
TERSANGKA**

(Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrim Polda Sumsel)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26 Juni 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Inderalaya, 17 Juli 2025

Mengesahkan :

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005


Pembimbing Pembantu,



Isma Narillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : SONIA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126215
Tempat/Tanggal Lahir : Sriguna - OKI/13 November 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi atau karya tulis ilmiah ini belum pernah ditulis maupun dipublikasikan oleh siapapun dan perguruan tinggi manapun. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat, maka saya selaku penulis akan menerima segala konsekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 April 2025



SONIA

NIM. 02011282126215

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Though the journey was hard, it shaped you

It made you stronger, wiser, and more capable of facing whatever comes next

You didn't just survive, you grew

(Anies Rasyid Baswedan)

Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN TINDAKAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA (Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta mendukung kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya ilmu Hukum Pidana. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, 28 April 2025


SONIA

NIM. 02011282126215

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN TINDAKAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA (Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel)”**. Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terhadap segala bantuan dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini, yakni kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing Akademik;
10. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi yang dengan sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penulisan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan arahan yang diberikan selama proses penulisan skripsi ini. Setiap petunjuk dan masukan Ibu sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu pengetahuan, memberikan arahan, dan bimbingan yang sangat berharga selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan;
13. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala ilmu dan dedikasinya yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan;
14. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

15. Kedua Orang Tua tercinta yakni Bapak Marzuki dan Ibu Hartini atas segala doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti, baik secara materil maupun immateril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Adik-adikku Adnan Zaki dan Balqis Humairo;
17. Bapak AIPTU Muhammad Kurniawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Instansi Kuliah Kerja Lapangan yang memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga kepada penulis pada saat melakukan Kuliah Kerja Lapangan sekaligus pada saat penelitian di Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
18. Muhammad Natsir, yang telah dengan sabar menemani, memberikan bantuan, serta dukungan yang tak ternilai selama proses penyelesaian skripsi ini;
19. Teman - teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Intan Sri Maya Damanik, Chairun Nisa Cahya Rani, Aprilliana, Nathania Norberta Silalahi, dan Elsa Az-Zahra yang memberikan bantuan, dukungan, dan semangat. Kehadiran dan dukungan kalian sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrim Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang telah dengan sabar dan tulus berbagi ilmu pengetahuan serta pengalaman berharga selama penulis melakukan penelitian;

21. Penyidik dan Penyidik Pembantu Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkhususnya Bapak Andre Wijaya Lubis, Bapak Jon Palendra, Bapak Yan Dwi Affandi, Bapak Ahmad Bakri, Bapak Didi Idris, dan Bapak Maju Tamba, yang telah turut andil dalam memberikan ilmu dan wawasan yang sangat berharga dalam proses penulisan skripsi ini;
22. Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kak Rahmat selaku Staff Urmin yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan dukungan, informasi, dan bimbingan yang sangat berarti selama proses penelitian;
23. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota kelompok B2 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum 2021, atas kebersamaan, dukungan, dan kerja sama yang telah terjalin selama ini;
24. Seluruh staff Administrasi Akademik, Tata Usaha, Kemahasiswaan, Laboratorium, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup Permasalahan.....	9
F. Landasan Teori.....	10
1. Teori Kewenangan.....	10
2. Teori Keadilan.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	20
5. Populasi dan Sampel.....	21
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23

7. Teknik Analisis Data.....	25
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	27
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	27
2. Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	28
3. Pendekatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	30
B. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	30
1. Pengertian Instansi Kepolisian.....	30
2. Fungsi, Peran, dan Kewenangan Kepolisian.....	32
3. Asas-Asas Kepolisian.....	36
4. Pengertian Kepolisian Daerah.....	37
C. Tinjauan Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	39
1. Pengertian Penyidik.....	39
2. Pengertian Penyidikan.....	41
D. Tinjauan Tentang Tersangka.....	44
1. Pengertian Tersangka.....	44
2. Penetapan Tersangka.....	45
E. Tinjauan Tentang Penahanan.....	46
1. Pengertian Penahanan.....	46
2. Syarat Penahanan.....	46
3. Jangka Waktu Penahanan.....	47
4. Jenis Penahanan.....	48
BAB III PEMBAHASAN.....	50
A. Pertimbangan Subjektif Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Tindakan Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrim Polda Sumsel.....	50
1. Pertimbangan Subjektif Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Tindakan Untuk Tidak	

Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel.....	50
2. Pengambilan Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Sebagai Dasar Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka.....	94
B. Keabsahan Dari Keputusan Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka.....	107
BAB IV PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Syarat Objektif Penahanan Terhadap Tersangka Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf a dan b KUHAP.....	54
Tabel 3. 2	Berkas Perkara Tersangka Yang Tidak Dilakukan Penahanan.....	63
Tabel 3. 3	Pertimbangan Subjektif Penyidik Dalam Memutuskan Tindakan Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Struktur Pengambilan Keputusan Secara Vertikal Pada Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....	111
--------------------	--	-----

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait upaya paksa penahanan terhadap tersangka di Kepolisian. Untuk melakukan penahanan terdapat dua syarat yakni pertama, syarat objektif yang sifatnya mutlak, berupa ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun atau melakukan tindak pidana tertentu didalam pasal pengecualian. Kedua, syarat subjektif yang didasarkan pada penilaian pejabat yang berwenang, berupa adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Penelitian ini akan menyoroti pertimbangan subjektif dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan empat berkas perkara Ditreskrimum Polda Sumsel dan apakah keputusan tersebut dilandasi oleh wewenang tertentu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pertimbangan subjektif penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan empat berkas perkara Ditreskrimum Polda Sumsel dan menganalisis keabsahan dari keputusan penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini ialah pertimbangan subjektif dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dalam empat berkas perkara Ditreskrimum Polda Sumsel berupa pertimbangan kesehatan, pertimbangan kemanusiaan, bukan seorang residivis, kesesuaian keterangan antar pihak, adanya pasal subsider yang disangkakan pada tersangka, dan status sosial tersangka. Serta, keabsahannya didasarkan pada birokrasi vertikal, menurut Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat materil maupun formil keputusan administrasi negara, dan tiga cakupan teori kewenangan yaitu wilayah, substansi, dan waktu.

Kata Kunci : Pertimbangan, Subjektif, Penyidik, Kepolisian, Penahanan, Tersangka.

Dosen Pembimbing I,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

Inderalaya, 12 Juli 2025

Dosen Pembimbing II,



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, Kepolisian diberi kewenangan yurisdiksi berdasarkan wilayah untuk menangani perkara pidana. Salah satunya Kepolisian Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menangani perkara pidana di wilayah pada tingkat provinsi. Salah satu fungsi Kepolisian adalah menangani tindak pidana umum. Tindak pidana umum yang ditangani ditingkat Kepolisian antara lain tindak pidana terhadap Keamanan Negara (Kamneg), Harta dan Benda (Harda), Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras), dan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Salah satu wilayah hukum dengan tingkat tindak pidana yang tinggi ialah wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di tahun 2021 sebanyak 13.037, di tahun 2022 sebanyak 11.453, dan di tahun 2023 sebanyak 21.335. Berdasarkan data tersebut Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan urutan ke-2 dengan tindak pidana terbanyak dalam rentang tahun 2021-2023 di Pulau Sumatera. Sumatera Utara pada urutan pertama dengan tindak pidana terbanyak dalam rentang waktu 2021-2023 dengan

jumlah 142.367, urutan kedua Sumatera Selatan dengan jumlah 45.825, urutan ketiga Lampung dengan jumlah 37.394.¹

Dalam rangka penegakan hukum pidana, diawali dari adanya laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana, kemudian dilakukan penyelidikan guna mencari dan menemukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana, apabila dalam penyelidikan ditemukan suatu tindak pidana maka proses hukum akan dilanjutkan ke Penyidikan.² Penyidikan dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu yang merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia.³ Di dalam proses Penyidikan dilakukan penetapan tersangka setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP, lalu dilakukan upaya paksa hingga pengiriman tersangka ke Kejaksaan.⁴

Ada beberapa kondisi tertentu hak atas kebebasan atau kemerdekaan seseorang dapat ditanggguhkan atau dihentikan sementara salah satu penyebabnya ialah apabila seseorang telah melakukan tindak pidana disertai dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang dimana berdasarkan aturan hukum positif terhadap seseorang tersebut dilakukan penahanan. Penahanan merupakan bentuk perampasan hak atas kebebasan dan kemerdekaan seseorang.⁵ Penahanan merupakan salah satu bentuk

¹ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Tindak Pidana Berdasarkan Kepolisian Daerah" <http://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-Kepolisian-daerah.html> diakses pada 17 Januari 2025.

² Louisa Yesami Krisnalita dan Dinda Wigrhalia, "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif" Vol. 9 No. 2 dalam Jurnal Binamulia Hukum, (November, 2020), hlm 98-99.

³ Nikolas Simanjuntak, *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana dan Persamaan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)*, Cet 1 (Bandung: P.T Alumni, 2022), hlm. 170 - 171.

⁴ Erdianto Effendi, "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka", Vol. 3 No. 2 dalam *Undang: Jurnal Hukum* (2020), hlm 269.

⁵ Padian Adi Salamat Siregar, "Syarat Objektivitas dan Subjektivitas Penangguhan Penahanan" Vol. 4 No. 2, dalam *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu* (Desember, 2019), hlm. 176

upaya paksa yang dapat dilakukan oleh Penyidik. Dalam Pasal 1 angka 21

KUHAP Penahanan didefinisikan sebagai :⁶

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Apabila seseorang telah memenuhi bukti permulaan yang cukup berupa 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP serta memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya penahanan dalam Pasal 21 KUHAP yakni syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b

KUHAP yakni :⁷

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 560 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnantie* (pelanggaran terhadap ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal. 1.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal. 21 (4) huruf a dan b.

Sedangkan syarat subjektif diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP yakni ⁸

Kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Tersangka yang telah memenuhi alat bukti serta syarat-syarat tersebut dapat dilakukan penahanan terhadapnya, namun ada beberapa kondisi dimana tersangka tidak dilakukan penahanan terhadap dirinya.

Syarat objektif merupakan syarat mutlak untuk Penyidik dalam melakukan penahanan. Jika syarat objektif ini tidak terpenuhi, penahanan tidak dapat dilakukan meskipun terdapat dua alat bukti permulaan yang cukup. Di sisi lain, syarat subjektif berkaitan dengan pertimbangan Penyidik. Hal tersebut terjadi berdasarkan pertimbangan subjektif Penyidik yang memperhitungkan keadaan atau kondisi tertentu dari tersangka.

Pada kenyataannya, apa yang seharusnya (*das sollen*) dan yang senyatanya (*das sein*) memang terkadang tidak sejalan hal tersebut terjadi karena hukum hidup dan berkembang serta selalu akan berproses dalam kehidupan masyarakat.⁹ Begitu pula terhadap implementasi penegakkan hukum di Kepolisian terkhususnya dalam penanganan perkara tindak pidana. Terhadap tindakan Kepolisian yang berkaitan dengan upaya paksa salah satunya penahanan terhadap tersangka, yang pada praktiknya di Kepolisian, Penyidik terkadang memberikan keringanan kepada tersangka untuk tidak dilakukannya penahanan.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal. 21 (1).

⁹ Muhammad Abas, *et al*, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet 23 (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2023), hlm. 41 - 42.

Dalam praktiknya, ditemukan beberapa kasus di mana penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka meskipun syarat objektif penahanan telah terpenuhi. Keputusan tersebut umumnya didasarkan pada penilaian subjektif penyidik bahwa selama syarat-syarat subjektif penahanan tidak terpenuhi, maka tindakan penahanan tidak mutlak dilakukan. Selain itu, terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain yang berkaitan dengan kondisi atau situasi dari tersangka itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) berkas perkara Kepolisian yang diperoleh dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang berkaitan dengan pertimbangan subjektif penyidik dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, adapun berkas perkara Kepolisian yang digunakan sebagai berikut :

1. LP/B/318/V/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN 26 Mei 2022
2. BP/102/VIII/2024/DITRESKRIMUM 22 Januari 2024
3. BP/97/VII/2024/DITRESKRIMUM 24 Juli 2024
4. BP/32/II/2025/DITRESKRIMUM 21 Februari 2025

Penelitian ini hanya membatasi pada 4 (empat) berkas perkara Kepolisian, dimana pertimbangan yang terdapat dalam masing-masing berkas perkara tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan yang bersifat umum atau general atas tindakan penyidik yang berkaitan dengan pertimbangan subjektif untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka. Dengan kata lain, hasil temuan dalam penelitian ini bersifat kasuistis, artinya keputusan yang diambil hanya berlaku pada perkara

tertentu dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh tindakan penyidik dalam perkara serupa. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dari setiap penyidik, perbedaan tersebut mencakup tingkat pemahaman hukum, pengalaman menangani perkara, latar belakang sosio-kultural, serta nilai-nilai moral yang dianut secara pribadi. Faktor-faktor ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi cara penyidik memahami dan menggunakan kewenangannya, termasuk dalam membuat keputusan untuk tidak melakukan penahanan.

Penelitian ini menyoroti persoalan terkait penyidik dalam mengambil keputusan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, meskipun syarat objektif penahanan telah terpenuhi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan yang digunakan oleh penyidik dalam membuat keputusan tersebut. Dalam hal ini, perlu ditelusuri lebih lanjut apakah keputusan dan tindakan tersebut didasarkan pada penggunaan diskresi kepolisian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa :¹⁰

Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Kemudian dari sisi keabsahan perlu dipertanyakan apakah keputusan tersebut sah secara hukum. Dari perspektif keadilan, keputusan Penyidik untuk tidak menahan tersangka ini menggambarkan dilema antara keadilan formal-prosedural dan keadilan substantif. Keadilan formal-prosedural ialah keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168, Pasal 18 ayat (1).

nilai-nilai kemanusiaan. Keadilan substantif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹ Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN SUBJEKTIF PENYIDIK RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMUTUSKAN TINDAKAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA (Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pertimbangan subjektif penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel ?
2. Bagaimana keabsahan dari keputusan Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka ?

¹¹ Umar Sholahudin, "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo" Vol. 9 No. 1 dalam *Dimensi Jurnal Sosiologi* (Juni, 2016), hlm 43.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan subjektif penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel.
2. Untuk menganalisis keabsahan dari keputusan Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi sumber informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan bagi pihak terkait, baik itu mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, ataupun penegak hukum.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup permasalahan adalah suatu gambaran batasan terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian dengan judul “Pertimbangan Subjektif Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Tindakan Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka (Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel)” ini membahas mengenai pertimbangan subjektif Penyidik Reserse Kriminal Umum dalam memutuskan tindakan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka dan keabsahan terkait keputusan Penyidik untuk tidak menahan tersangka di wilayah Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Ruang lingkup penulisan ini hanya berdasarkan pada berkas perkara :

1. LP/B/218/V/2022/SPKT/POLDA SUMATERA SELATAN
2. BP/102/VIII/2024/DITRESKRIMUM,BP/97/VII/DITRESKRIMUM
3. BP/32/II/2024/DITRESKRIMUM.

Temuan dalam penelitian ini bersifat kasuistis, artinya keputusan yang diambil hanya berlaku pada perkara tertentu dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh tindakan penyidik dalam perkara serupa.

F. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, Setiap tindakan pejabat harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmact*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan keputusan pemerintahan (*besluit*) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Atau dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada, hal ini sejalan dengan asas legalitas.¹²

Dalam menjalankan wewenangnya, idealnya harus menghormati batas-batas yang memisahkan bidang wewenang/kompetensinya. Batas-batas ini ditetapkan berdasarkan yurisdiksi teritorial (*ratione loci*), sesuai dengan objek (*ratione materiae*) dan menurut waktu yang tepat (*ratione temporis*). Di luar batas- batas tersebut maka suatu tindakan merupakan suatu tindakan yang tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Setiap wewenang dengan demikian dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah : *locus*) dan waktu (*tempus*). Hal ini menjadi ruang lingkup dari legalitas suatu tindakan.¹³

¹² Nehru Asyikin, "Freies Ermessen Sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Dintinjau dari Pengujiannya", dalam *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (Desember 2019) hlm 192-193.

¹³ Sri Nur Hari Susanto, "Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental)", dalam *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3 Issue 2, (Juni 2020) hlm. 261.

Dilihat dari sifatnya, wewenang terbagi menjadi 3 (tiga) yakni sebagai berikut :

a. Wewenang Terikat

Wewenang terikat adalah wewenang yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang mana waktu dan keadaan penggunaan wewenang tersebut dapat digunakan. Apabila peraturan dasarnya telah menentukan kapan dan dalam keadaan seperti apa kewenangan tersebut dapat digunakan.

b. Wewenang Fakultatif

Wewenang fakultatif adalah wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat, yang dimana tidak ada kewajiban ataupun keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut. Atau dengan kata lain wewenang ini bersifat kebolehan atau pilihan dari badan atau pejabat itu sendiri.

c. Wewenang Bebas

Wewenang bebas adalah wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat, yang dimana penggunaan wewenang tersebut ditentukan sendiri mengenai isi keputusan yang akan diambil atau yang akan dikeluarkan. Atau dalam kata lain di dalam aturan yang ada badan atau pejabat diberikan kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. kewenangan bebas ini diperinci lagi oleh Philipus M. Hadjon yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni :

- a) Kewenangan untuk memutuskan secara mandiri;
- b) Kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar

(*vagenorm*).¹⁴

2. Teori Keadilan

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori keadilan. Istilah keadilan dengan kata dasar adil yang berasal dari bahasa Arab yang berarti tengah. Yang dimaksud adil ialah memberikan sesuatu sesuai dengan hak-nya. Keadilan ialah perbuatan atau tindakan yang terletak diantara dengan memberikan banyak atau sedikit yang dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak-nya masing-masing.¹⁵

Dari sekian banyaknya konsep terkait keadilan, salah satu konsep keadilan yang relevan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini ialah konsep keadilan menurut Roscoe Pound yakni keadilan terkait hukum dan masyarakat yang terbagi menjadi dua yakni keadilan formal-prosedural dan keadilan substantif, berikut penjelasannya :

a. Keadilan Formal-Prosedural

Keadilan formal-prosedural ialah keadilan yang menekankan pada penerapan hal yang sama bagi setiap orang berdasarkan apa yang diatur dalam peraturan yang ada dan sesuai dengan prosedur.¹⁶

¹⁴ Gatot Eddy P, Mexasai Indra, dan Oce Madril, *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*, Cet.1, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 15-16.

¹⁵ Yosef Keladu, "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles", dalam *Diskursus*, Vol. 19 No. 1, (April, 2023), hlm 55.

b. Keadilan Substantif

Keadilan substantif ialah keadilan yang dalam pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai yang lahir dari sumber hukum responsif yang sesuai dengan hati nurani dan rasa keadilan di masyarakat.¹⁷

Keadilan hendaknya diwujudkan melalui penegakkan hukum bukan sekedar keadilan formal menurut rumusan aturan tertulis, melainkan juga melalui keadilan substantif, yakni keadilan yang benar-benar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Kenyataan dalam praktik penegakan hukum menunjukkan bahwa asas legalitas seringkali hanya mewujudkan keadilan formal yang belum tentu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori keadilan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang relevan terhadap pembahasan terkait penelitian mengenai Pertimbangan Subjektif Penyidik Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Memutuskan Tindakan Untuk Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka (Studi Pada 4 Berkas Perkara Ditreskrimum Polda Sumsel).

¹⁷ Bambang Sutyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", dalam *Jurnal Hukum Quia Iustum* No. 2 Vol. 17 (April, 2010), hlm 227.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari dan menemukan kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode yang sistematis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atas peristiwa hukum yang terjadi baik itu secara teoritis maupun secara praktis.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di lapangan.¹⁹ Atau dengan kata lain melihat bagaimana hukum itu bekerja di lapangan, dengan melihat penerapan hukum yang senyatanya (*das sein*).

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum normatif-empiris tidak hanya bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, akan tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat.²⁰

Adapun tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan,

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 21.

¹⁹ *Ibid* hlm 83.

²⁰ *Ibid* hlm 81.

dan perilaku nyata terhadap apa yang diteliti²¹. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, yang menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per-kasus, karena pada penelitian kualitatif meyakini bahwa sifat suatu masalah yang satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.²²

2. Jenis Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang sedang dibahas dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek.²³ Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berikut penjelasannya :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) artinya yaitu suatu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis dan menelaah suatu aturan perundang-undangan serta regulasi yang mempunyai keterkaitan dengan isu hukum ataupun

²¹ Muhammad Wahdini, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: K-Media, 2022), hlm. 94.

²² Tengku Erwinsyahbana dan Ramlan, "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis" dalam *Jurnal Borneo Law Review* 1.1 (2017) hlm 5.

²³ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 32.

permasalahan yang diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini perundang-undangan ataupun regulasi yang akan dibahas yakni berkaitan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP) serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan rumusan ini.

b. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*) artinya yaitu suatu penelitian dilakukan dengan cara menganalisis makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik di lapangan.²⁵ Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan terhadap apa yang ada di aturan perundang-undangan dengan implementasi yang ada di lapangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya yaitu suatu penelitian yang menganalisis bahan hukum terhadap konsep-konsep hukum, meliputi fungsi hukum, tujuan hukum, lembaga hukum dan lain sebagainya.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 13 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm 133.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 56.

²⁶ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Cet 1 (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm 41.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai penunjang bagi data primer, berikut penjelasannya :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung yang bersumber dari lapangan atau tempat dimana penelitian dilakukan. Data primer ini dapat diperoleh melalui wawancara bersama narasumber atau informan yang menjadi sumber informasi utama yang berkaitan dengan isu hukum atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Narasumber ialah orang yang memberikan pendapat atas objek penelitian, sedangkan informan ialah orang yang memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan oleh penulis.²⁷ Adapun subjek yang menjadi narasumber ialah Penyidik dan Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan terhadap bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi negara.²⁸

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit* hlm 89.

²⁸ Muhaimin, *Op.Cit* hlm 75.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yakni :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP).²⁹
- 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³⁰
- 3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.³¹
- 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³²
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.³³
- 6) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁴
- 7) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.³⁵

²⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

³⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 560.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

³⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 58 Tahun 2010, LN No. 90 Tahun 2010, TLN No. 5145.

- 8) Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶
- 9) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³⁷
- 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.³⁸
- 11) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.³⁹
- 12) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia.⁴⁰
- 13) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.⁴¹

³⁶ Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Keppres No. 89 Tahun 2000, LN No. 102 Tahun 2000.

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No. 1 Tahun 2024, BN No. 241 Tahun 2024.

³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 14 Tahun 2018, BN No. 1450 tahun 2018.

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perpolri No. 8 Tahun 2021, BN No. 947 Tahun 2021.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri*, Perpolri No. 7 Tahun 2022, BN No. 597 tahun 2022.

⁴¹ Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang*

- 14) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.⁴²
- 15) Peraturan Kepala Bareskrim tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Lampiran I, Perkaba No. 1 Tahun 2022.⁴³
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selanjutnya bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, artikel terkait hukum, dan berkas perkara/dokumen Kepolisian sebagai penunjang. Bahan hukum tersier yakni sebagai bahan hukum penunjang yang terdiri atas kamus bahasa, ensiklopedia ataupun bahan hukum lain di luar bidang hukum seperti bidang administrasi, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya.⁴⁴

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 4, RW. 5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30151. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Perpolri No. 3 Tahun 2024, BN No. 182 tahun 2024.

⁴² Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkapolri No. 6 Tahun 2019.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Bareskrim tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Lampiran I*, Perkaba No. 1 Tahun 2022, Registrasi Setum Polri No. 3 tahun 2023.

⁴⁴ Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Cet 1 (Makassar: Indonesia Prime, 2017), hlm 117.

beberapa pertimbangan, di antaranya adalah cakupan wilayah yang mencakup seluruh provinsi Sumatera Selatan, sehingga cakupannya lebih luas.

Selain itu, sebagai instansi penegak hukum dalam tindak pidana umum, Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki berbagai data dan informasi yang relevan dengan penelitian, yang sangat mendukung dalam pengumpulan data empiris. Lokasi ini dipilih karena aksesibilitas terhadap sumber data yang dianggap cukup memadai. Penulis dapat mengakses berbagai dokumen, laporan, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses Penyidikan yakni Penyidik dan Penyidik Pembantu. Hal tersebut menjadikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai lokasi yang tepat untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan Penyidik dalam hal penahanan.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang memiliki kuantitasi atau jumlah dan karakteristik atau ciri tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Ismiyanto populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek yang berupa orang, benda, atau suatu hal yang dapat memberikan informasi (data) penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Penyidik dan Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.⁴⁵

b. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau disebut sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur sehingga dapat mewakili populasinya.⁴⁶ Dalam penelitian ini digunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik *non random sampling* yaitu teknik *purposive sampling* dimana peneliti menentukan sendiri sampel yang digunakan dalam penelitiannya. Sampel yang telah ditentukan mempunyai karakteristik atau ciri khusus sesuai dengan kebutuhan data yang diteliti.⁴⁷ Yang dimaksud dengan karakteristik atau ciri khusus tersebut ialah orang-orang yang dianggap ahli sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan harapan dapat memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) KOMPOL Ahmad Bakri, S.H selaku Kanit sekaligus penyidik Unit 4 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

⁴⁵ Aris Prio Agus Santoso, *et al*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 91.

⁴⁶ *Ibid* hlm 92-93

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 93-94

- 2) AKP Maju Tamba, S.H. selaku Kanit sekaligus penyidik Unit 4 Subdit 4 PPA Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 3) AIPDU Muhammad Kurniawan, S.H, M.H selaku Pamin Sub-bag Renmin yang pernah menjadi penyidik pembantu di Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 4) AIPDA Andre Wijaya Lubis, S.H. selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 5) AIPDA Yan Dwi Affandi, S.H selaku penyidik pembantu Unit 4 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 6) BRIPKA Jon Palendra selaku penyidik pembantu Unit 4 Subdit 4 PPA Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
- 7) BRIGPOL Didi Idris, S.E selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ilmiah pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan, baik itu data primer,

maupun data sekunder.⁴⁸ Data yang dikumpulkan berasal dari lapangan dan studi kepustakaan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi berupa keterangan ataupun pendapat terkait isu hukum atau permasalahan yang sedang dibahas.⁴⁹ Atau dapat dikatakan juga wawancara merupakan suatu proses dimana peneliti dan narasumber ataupun informan melakukan tanya-jawab secara lisan dan tatap muka dengan menggunakan daftar pertanyaan. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber ataupun informan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang terlibat langsung dalam proses Penyidikan yakni Penyidik dan Penyidik Pembantu. Teknik wawancara ini dapat digunakan demi mendapatkan data primer yang mana data tersebut diperoleh melalui wawancara maupun observasi secara langsung di lapangan.⁵⁰

⁴⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm 37.

⁴⁹ Muhaimin, *Op. Cit*, hlm 95.

⁵⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research) Cet 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 18.

b. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan kegiatan mengkaji bahan hukum sekunder yang informasinya dalam bentuk tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dokumen resmi negara, buku hukum, jurnal hukum, artikel terkait hukum, berkas perkara/dokumen Kepolisian sebagai penunjang, kamus bahasa, ensiklopedia ataupun bahan hukum lain di luar bidang hukum. Dengan kata lain studi dokumen atau studi kepustakaan merupakan bahan hukum tertulis yang dapat menjadi sumber informasi penunjang bahan hukum primer bagi peneliti.⁵¹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni melakukan pengkajian, menelaah ataupun mengolah data dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh dari wawancara oleh responden ataupun informan baik itu secara lisan maupun tulisan serta observasi yang telah dilakukan di lapangan disajikan dalam bentuk deskripsi atas subjek dan objek penelitian.⁵² Setelah data primer yang didapatkan dari lapangan, kemudian diurutkan ke dalam kategori tertentu, kemudian dihubungkan dengan teori ataupun literatur yang ada dalam bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan Penyidikan dan

⁵¹ Aris Prio Agus Santoso, *et al*, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Cet 1 (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm 109.

⁵² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 104-107.

penahanan dan juga melihat bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan dengan kenyataannya secara praktis di lapangan. Maka dapat disimpulkan bahwa metode analisis data ini berkaitan erat dengan aktivitas pengumpulan, pengorganisasian, pengurutan, penyajian, dan penarikan kesimpulan.⁵³

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penarikan secara induktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat khusus (konkrit) terhadap permasalahan yang bersifat umum yang sedang dihadapi.⁵⁴ Hasil dari penelitian ini menarik suatu premis yang sifatnya khusus dengan isu hukum atau permasalahan yang terjadi secara nyata di lapangan yang dikaji kemudian didapatkan suatu kesimpulan yang sifatnya umum dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas isu hukum atau permasalahan yang diambil dalam penelitian ini. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan induktif ini menggunakan pemikiran yang bersifat khusus, yang selanjutnya dikonkritkan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁵³ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT Kanisius, 2021), hlm 3.

⁵⁴ Muhaimin, *Op.Cit*, hlm 108.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abas, Muhammad. *et al.* 2023. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cet 23. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Ardiansyah. 2022. *Hukum Administrasi Negara (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. Cet. 1. Yogyakarta: Deeppublish.
- Atmasasmita, Romli. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Cet 3. Jakarta: Kencana.
- Baro, Rachmad. 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Cet 1. Makassar: Indonesia Prime.
- Bj, Abdul Muis. *et al.* 2023. *Hukum Kepolisian dan Kriminalistik*. Cet. 2. Bandung: Reka Cipta.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2021. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Hamzah, Andi. 2022. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet. 14. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2016. *Buku Saku HAM Satuan Reserse*. Jakarta Pusat: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Krismen, Yudi. 2021. *Sistem Peradilan Pidana*. Cet 1. Depok: PT Raja Grafindo.
- M.A.P, Arsito. *et.al.* 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Depok: Rajagrafindo.
- M, Hajar. 2017. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*. Cet 1. Yogyakarta: Kalimedia.
- Maroni. 2018. *Wajah Hak Asasi Manusia dalam Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Redaksi Aura.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Cet 13. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Mataram: Mataram University Press.
- Pramono, Gatot Eddy. 2022. *Pemolisian Humanis Transformasi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Pramono, Gatot Eddy. Mexsasai Indra dan Oce Madril. 2022. *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*. Cet.1. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, Aris Prio Agus. *et al.* 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cet 1. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Kanisius.
- Sawir, Muhammad. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik*. Cet. 1. Yogyakarta: Deeppublish.
- Simanjuntak, Nikolas. 2022. *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana dan Persamaan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)*. Cet 1. Bandung: P.T Alumni.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. 2022. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tornado, Anang Sophan. 2019. *Reformasi Praperadilan di Indonesia: Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran*. Cet. 1. Bandung: Nusa Media.
- Wahdini, Muhammad. 2022. *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: K-Media.

JURNAL :

- Asyikin, Nehru. "*Freies Ermessen* Sebagai Tindakan atau Keputusan Pemerintah Dintinjau dari Pengujiannya". dalam *Diversi Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2. (Desember 2019).
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/55/593>

- Asyikin, Nehru dan Adam Setiawan. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi" dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3. (2020).
<https://scholarhub.ui.ac.id/context/jhp/article/1019/viewcontent/uc.pdf>
- Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia". dalam *Lex Crimen* Vol. 1 No. 4. (Oktober 2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/901>
- DM, Mohd. Yusuf. *et al.* "Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)". dalam *Jurnal Pendidikan dan Konseling Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* Vol. 5 No. 2. (2023).
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13662>
- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka Sebelum Penetapan Tersangka". Vol. 3 No. 2 dalam *Undang: Jurnal Hukum* (2020).
<https://mail.ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/139/43>
- Erwinsyahbana, Tengku dan Ramlan. "Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis". dalam *Jurnal Borneo Law Review* 1.1 (2017).
<http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/bolrev/article/viewFile/706/389>.
- Juwahyudhi, I Wayan. "Wewenang Kepolisian Mengadakan Tindakan Lain dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dalam *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 2 No. 3. (2013).
<https://scholar.archive.org/work/o6kztjrlr5bcpk5z3pfk4zrmzy/access/wa>
<yback/https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/7289/5529>
- Keladu, Yosef. "Kesamaan Proporsional dan Ketidaksamaan Perlakuan dalam Teori Keadilan Aristoteles". *Diskursus*, Vol. 19 No. 1. (April, 2023).
<https://driyarkara.ac.id/jurnal-diskursus/index.php/diskursus/article/download/347/306>
- Krisnalita, Louisa Yesami dan Dinda Wigrhalia. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa Atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif" Vol. 9 No. 2 dalam *Jurnal Binamulia Hukum*. (November, 2020).
<https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/download/365/105>

- Mustamu, Julista. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)". dalam Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2. (Desember 2014).
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/323/150>
- Pareira, Agnes F.B. *et. Al.* "Residivis". dalam Jurnal Ilmiah Multidisipliner Vol. 8 No. 6 (Juni 2024).
<https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jim/article/download/1311/1310>
- Pujiyono. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman". dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH) Jilid 41 No. 1. (Januari 2012).
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4167>
- R, Ridwan. "Diskresi (*Freies Ermessen*) oleh Pejabat Pemerintah Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya". dalam Jurnal Media Hukum Vol. 16 No. 3, (Desember 2019).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/15367>
- Rahman, M. Gazali dan Sahlan Tomayahu. "Penegakan Hukum di Indonesia". dalam Jurnal Al-Himayah Vol. 4 No. 1. (Maret 2020).
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Rahmawati, Dewi. *et. Al.* "Implementasi Pemikiran Roscoe Pound dalam Penyelesaian Konflik Litigasi dan Non Litigasi di Indonesia". dalam Gunung Djati Conference Series Vol. 50. (2025).
<http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2649>
- Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri sebagai Alternatif Penanganan Perkara" dalam *Lex Renaissance* Vol. 6 No. 1. (Januari 2021).
<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/18084>
- Safrina, Anne. *et al.* "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana". dalam Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol. 29 No. 1. (Februari 2017).
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/17641>
- Sholahudin, Umar. "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo" Vol. 9 No. 1 dalam Dimensi Jurnal Sosiologi. (Juni, 2016).
<https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3736/2737>

Siregar, Padian Adi Salamat. "Syarat Objektivitas dan Subjektivitas Penanggulangan Penahanan" Vol. 4 No. 2. dalam De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu (Desember, 2019).

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1026589&val=11588&title=Syarat%20Objektivitas%20Dan%20Subjektivitas%20Penanggulangan%20Penahanan>

Susanto, Sri Nur Hari. "Larangan *Ultra Vires (Exces De Pouvoir)* dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon dan Sistem Hukum Kontinental)". dalam *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3 Issue 2. (Juni 2020).

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/7996/4153>

Sutiyoso, Bambang. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan". *Jurnal Hukum Quia Iustum* No. 2 Vol. 17 (April 2010).

<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/3903/3481>

Syarif, Nurbaiti *et. al.* "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*) dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2, (2024).

<https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/3310>

Taufiqurrahman, Faishal. *et. al.* "Asas-Asas dan Norma-Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kebijakan, dan Keputusan". Dalam *Jurnal Mimbar Yustisia* Vol. 5 No. 2 (Desember, 2021).

<https://repository.uir.ac.id/24824/1/6.%20Asas-asas%20dan%20Norma-norma%20Hukum%20Administrasi%20Negara.pdf>

Yusuf, Muhammad. "Stratifikasi Sosial dan Korelasinya dengan Perilaku Hukum". dalam *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* Vol. 2 No. 1. (Juni 2024).

https://jurnal.mahadalyraudhatulmaarif.ac.id/index.php/Siyasah_wa_Qanuniah/article/view/19

INTERNET :

Badan Pusat Statistik, "Jumlah Tindak Pidana Berdasarkan Kepolisian Daerah" <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAxIzI=/jumlah-tindak-pidana-menurut-Kepolisian-daerah.html> diakses pada 17 Januari 2025.

"Status". 2024. Pada KBBI Daring. <https://kbbi.web.id/status>. Diakses pada 27 Maret 2025

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Republik Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 17 Tahun 2023, LN No. 105 Tahun 2023, TLN No. 6887.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 27 Tahun 1983, LN No. 36 Tahun 1983, TLN No. 3258.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, PP No. 58 Tahun 2010, LN No. 90 Tahun 2010, TLN No. 5145.

Republik Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Keppres No. 89 Tahun 2000, LN No. 102 Tahun 2000.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Perma No. 1 Tahun 2024, BN No. 241 Tahun 2024.

Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 14 Tahun 2018, BN No. 1450 tahun 2018.

Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri*, Perpolri No. 7 Tahun 2022, BN No. 597 tahun 2022.

Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah*, Perpolri No. 3 Tahun 2024, BN No. 182 tahun 2024.

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Perkapolri No. 6 Tahun 2019.

Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Bareskrim tentang Standar Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Lampiran I*, Perkaba No. 1 Tahun 2022, Registrasi Setum Polri No. 3 tahun 2023.

Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, PMK No. 21/PUU-XII/2014.

LAIN - LAIN :

Montazeri, Muhammad Dani. "Telaah Terhadap Konsepsi Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana". (Disertasi Universitas Islam Kalimantan MAB. Banjarmasin. 2021).

WAWANCARA :

Wawancara dengan KOMPOL Ahmad Bakri, S.H selaku penyidik Unit 4 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel pada 17 Februari 2025.

Wawancara dengan AKP. Maju Tamba, S.H. selaku penyidik Unit 4 Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumsel pada 15 April 2025.

Wawancara dengan AIPTU Muhammad Kurniawan, S.H, M.H selaku staff Sub-bag Renmin yang pernah menjadi penyidik pembantu di Unit 4 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 11 Februari 2025.

Wawancara dengan AIPDA Andre Wijaya Lubis, S.H. selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 24 Februari 2025.

Wawancara dengan AIPDA Yan Dwi Affandi, S.H selaku penyidik pembantu Unit 4 Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel pada 17 Februari 2025.

Wawancara dengan BRIPKA Jon Palendra selaku penyidik pembantu Unit 4 Subdit 4 PPA Ditreskrimum Polda Sumsel pada 15 April 2025.

Wawancara dengan BRIGPOL Didi Idris, S.E selaku penyidik pembantu Unit 3 Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel pada 24 Februari 2025.